



PUTUSAN
Nomor 34 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROCHMADI**, bertempat tinggal di Jalan Satria Barat H-351, Semarang 50171;
2. **YOHN BOSMA SIMORANGKIR**, bertempat tinggal di Jalan Saguling DC/48, Graha Buana Risma, Bekasi 17145;
3. **DJUANDI HANTARBUMI**, bertempat tinggal di Villa Anggrek Blok A.1 Nomor 6, Bekasi 17568;
4. **KUNTO WIBISONO**, bertempat tinggal di Jalan Masjid I Nomor 24, RT 003/RW002, Kelurahan Jati Cempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi 17411;
5. **ACHMAD ROSIDI**, bertempat tinggal di Jalan Malaka III Gang 5 Nomor 174, Perumnas Klender, Jakarta Timur;
6. **A. D. EDWIN**, bertempat tinggal di Perumahan Taman Asri Blok G-II Nomor 16, Tangerang 15154;
7. **TATANG SAHRI**, bertempat tinggal di Duta Indah Blok M 5/17, RT 001/RW021, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi 17413;
8. **DJALALUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Garuda 3 Nomor 18, Pondok Cikunir, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
9. **SITMAYA PAKPAHAN**, bertempat tinggal di Jalan Kerunjung Nomor 46 A, Medan;
10. **ISRAR NASIR, S.E.**, bertempat tinggal di Komplek Cimpago Putih Blok D Nomor 7, RT 002 /RW014, Kelurahan Parupuk Tabing, Kota Padang;
11. **BINSAR SINAGA**, bertempat tinggal di Jalan Sei Situ Gang Famili Nomor 4, Medan 20131;
12. **KANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sawojajar I/42, Semarang;
13. **M. KAMIRULLAH**, bertempat tinggal di Jalan Pondok Jingga Mas VIII Nomor 7, Bekasi Selatan 17147;



14. **PARLAUNGAN DALIMUNTHE**, bertempat tinggal di Jalan Selamat Nomor 97 S, Simpang Limun, Medan;
15. **ZALWIS, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Aur Duri Indah I Nomor 19, Kota Padang;
16. **RICHARD SIMAMORA**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis X Nomor 36, RT 009/RW009, Jakarta Timur;
17. **RINA RIANA MANU PELLOKILA**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 81, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Pondok Gede, Bekasi 17422;
18. **SRI ENI HARTATI**, bertempat tinggal di Jalan Potlot III Nomor 32, RT 001/RW003, Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan 12760;
19. **ANISAH**, bertempat tinggal di Jalan Petamburan II Nomor 11, RT 012/RW003, Depan R.S. PELNI, Jakarta Pusat;
20. **ASMALIANI** (istri almarhum Cutri Mirwandi), bertempat tinggal di Jalan Sersan Zuraida Nomor 5, Jambi;
21. **HARTOTO MUDIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Caman Raya Nomor 86, RT 002/RW003, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;
22. **ISYE NURAIDA, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Asmarandana Nomor 34, Bandung;
23. **BUDI ESTU**, bertempat tinggal di Muja Muju UH II/812, Yogyakarta;
24. **SADJENO**, bertempat tinggal di Jomblangan, RT 01, Nomor 30, Yogyakarta 55198;
25. **SAPTO PRAYOGA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Tlogosari Raya 11/83, Semarang;
26. **NANIK ERNANINGSIH**, bertempat tinggal di Timuran MG 111/92, RT.08/RW.03, Yogyakarta;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Marudin Sijabat, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Law Office Marudin Sidjabat, S.H., & Partners, beralamat Jalan Raya Pondok Kelapa Kav. DKI Blok F1 Nomor 4 Lantai 2 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat I-XXIII,XXV-XXVII;

L a w a n :



PIMPINAN PERUSAHAAN/DIREKTUR UTAMA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSEROAN), berkedudukan di Wisma BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1, Jakarta, diwakili oleh Endang Hidayatullah, S.H., M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ronny L. D. Janis, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Janis & Associates, beralamat di Royal Palace Blok C.11, Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 178 A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2015;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I;

Dan:

1. **YUSNAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Nomor C/14, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan;
2. **Drs. GATOT M. SOEWONDO**, beralamat di Wisma BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi/Penggugat XXIV, Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat I-XXIII, XXV-XXVII telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 23 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi/Penggugat XXIV, Tergugat II, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dalam hal ini para pemberi kuasa sejumlah 27 orang, sedangkan yang diputuskan oleh anjuran Depnaker R.I. sejumlah 36 orang (Rochmadi, Cs.), selaku Pegawai BNI-PPS (Program Pensiun Sukarela usia di atas 53 tahun) tertimpa ketidakadilan dan perlakuan yang diskriminatif dari Pimpinan Manajemen Bank BNI, dimana sesungguhnya sebagai Badan Usaha Milik Negara yang sudah mempunyai aturan main tetap baik sesuai Undang Undang BUMN maupun harus melaksanakan Undang Undang tentang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 167 dan Pasal 156;



2. Bahwa gugatan ini dengan melihat/berdasarkan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesuai jenis perselisihan, maka gugatan ini dapat dikategorikan sesuai Pasal 2 ayat a tentang Perselisihan Hak dan Pasal 2 ayat b tentang Perselisihan Kepentingan. Sebab Tergugat telah melakukan kebijakan di luar kebiasaan juga tidak sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan yang sangat merugikan klien kami serta diberlakukan surut;

3. Bahwa Manajemen BNI sebenarnya harus memberikan kompensasi pensiun ($32,2 \times \text{upah/total cash}$) kepada:

- Pegawai BNI yang pensiun normal, berusia sama atau di atas 55 tahun;
- Pegawai BNI yang pensiun melalui program Masa Bebas Tugas (MBT), berusia sama atau di atas 53 tahun;
- Bahwa sebelum S.K. Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011 keluar sesungguhnya Tergugat memberikan hak pensiun normal sesuai kebiasaan selama ini, sesuai Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 khususnya Pasal 165 dan Pasal 167 dan apa yang diperjuangkan hak Para Penggugat dewasa ini dan sesuai juga dengan anjuran Depnaker R.I. (Kemenakertrans R.I. – Direktorat PPPHI jadi seharusnya Para Penggugat memperoleh haknya sebagai berikut:

Jumlah nilai kompensasi yang dituntut oleh masing-masing pegawai BNI PPS Usia > 53 tahun setelah $32,2 \times \text{total cash}$ dari upah/bulan:

Nomor	Nama	Gaji/Total Cash (rupiah) / Bulan	Jumlah Tuntutan (rupiah)
1.	Rochmadi	25.559.336	823.010.619
2.	Yohn Bosma Simorangkir	20.437.200	658.077.840
3.	Djuwandi Hantarbumi	14.098.887	453.984.161
4.	Kunto Wibisono	15.673.098	504.673.756
5.	Achmad Rosidi	13.345.922	429.738.688
6.	A. D. Edwin	14.601.680	470.174.096
7.	Tatang Sahri	2.959.268	95.288.430
8.	Djalaludin	12.955.037	417.152.191
9.	Sitimaya Pakpahan	8.756.769	281.967.962
10.	Israr Natsir, S.E.	8.910.485	286.917.617
11.	Binsar Sinaga	18.814.189	605.816.886



12.	Budi Estu	9.500.000	305.900.000
13.	Kanto	16.311.609	525.233.810
14.	M. Kamirullah	16.644.770	535.961.594
15.	Nanik Ernarningsih	8.594.804	276.752.689
16.	Parlaungan Dalimunthe	7.488.888	241.142.194
17.	Sapto Prayoga, S.E.	18.816.336	541.486.019
18.	Zalwis, S.E.	8.972.453	288.912.987
19.	Richard Simamora	18.346.305	590.751.021
20.	Rina Riana M. P.	14.322.571	461.186.786
21.	Sri Eni Hartati	10.788.651	347.394.562
22.	Anisah	11.615.000	374.003.000
23.	Cutri Mirwandi	16.156.747	520.247.253
24.	Hertoto Mudiyo	16.329.687	525.815.921
25.	Isye Nuraida	10.290.732	331.361.570
26.	Yusnawati	11.914.645	383.651.569
27.	Sadjeno	10.896.619	350.871.132
Jumlah			11.627.474.354

Demikianlah jumlah keseluruhan hak 27 karyawan BNI yang sebenarnya harus dibayar Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan dan kebiasaan yang berlaku, dimana hirarki peraturan perundang-undangan setelah UUD 1945 yang terendah adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan-Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah;

- d. Pegawai BNI yang pensiun melalui program Masa Persiapan Pensiun (MPP) berusia sama atau di atas 54 tahun;

Cfm. Surat Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011, perihal: Implementasi Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 167, yang diberlakukan "surut" sejak tanggal 25 Maret 2003. (Cuplikannya kami sertakan dalam lampiran surat ini). Bahkan, kepada Pegawai BNI =Program Pensiun Sukarela/PPS yang ditawarkan oleh Manajemen BNI tahun 2009, berusia "di bawah" 53 tahun, selanjutnya kami sebut: Pegawai BNI - PPS < 53, Manajemen BNI juga memberikan "Kompensasi Pensiun" sebesar $(32,2 + \text{minimal } 5) \times \text{upah/total cash}$;

Cfm. Surat Manajemen BNI Nomor SDM/6/3020/R tanggal 16 Oktober 2009 perihal: Panduan Pelaksanaan Program Pensiun Sukarela/PPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tahap II (cuplikannya kami sertakan dalam lampiran surat ini);

4. Bahwa para pemberi kuasa sesungguhnya adalah pegawai/karyawan BNI yang telah lebih 20 tahun masa kerja dengan jasanya yang cukup bagi BNI, maka seharusnya Pimpinan Manajemen BNI memberikan keputusan-keputusan yang biasa berlaku atau apabila mempunyai kebijakan lain seperti Surat Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011 seharusnya tidak berlaku surut dan sifat kebijakan tersebut tidak merugikan para karyawan, termasuk karyawan di atas usia 53 tahun yang akan menuju pensiun;
5. Bahwa klien kami merasa sangat terzolimi/tersiksa, oleh karena kebijakan Pimpinan Manajemen yang sangat merugikan dan tidak logis, selanjutnya tetap klien kami melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku sejak tanggal 9 Januari 2012 hingga saat ini mengajukan gugatan ke Peradilan Hubungan Industrial ini, dimana terlebih dahulu klien kami melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - 5.1. Perundingan Bipartit (klien kami dengan Manajemen BNI) sebanyak 3 kali;
 - 5.2. Perundingan Tripartit (klien kami dengan Manajemen BNI, dengan disaksikan pihak Pemerintah (Kemenakertrans R.I. – Direktorat PPPHI) sebanyak 3 kali, bahkan telah melahirkan anjuran;
 - 5.3. Sidang mediasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Kemenakertrans R.I. - Direktorat PPPHI) dengan dihadiri oleh klien kami dan Manajemen BNI/kuasa hukumnya sebanyak 2 kali. Tahapan perjuangan klien kami tersebut berbuah kemenangan bagi klien kami, dimana oleh Pemerintah (Kemenakertrans R.I. – Direktorat PPPHI), Manajemen BNI "dianjurkan" untuk membayar kompensai pensiun kepada klien kami sebesar 32,2 x upah/total cash, Cfm. suratnya Nomor B212/PHIJSK/PPPHI/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 copy surat berada di buku lampiran);
6. Bahwa anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berisi:
 - I. Agar PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. memberikan kebijakan dengan menambah kekurangan kompensasi 35 (tiga puluh lima) orang pekerja/buruh yang pensiun sukarela pada usia > 53 tahun yang penghitungannya sama dengan Pekerja/ Buruh yang memasuki

Halaman 6 dari 29 Hal. Putusan Nomor 34 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pensiun normal, yaitu sampai dengan maksimal sebesar 32,2 (tiga puluh dua koma dua) x upah sebulan;

- II. Agar ke 35 orang Pekerja/Buruh yang pensiun sukarela pada usia > 53 tahun menerima kebijakan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. sebagai tambahan kompensasi yang penghitungannya sama dengan pekerja/buruh yang memasuki pensiun normal, yaitu sampai dengan maksimal sebesar 32,2 x upah sebulan;
- III. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

7. Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, padahal keluarnya anjuran ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bipartit, sedangkan Tripartit disamping mediasi oleh Negara melalui Depnaker juga dihadiri Tergugat dengan perundingan-perundingan/pembicaraan yang terbuka dan bebas;
8. Bahwa apabila dilihat dari jenis Perselisihan Hubungan Industrial dalam perkara ini, maka sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka sangat jelas adanya perselisihan hak yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau PKB serta SK tergugat yang tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu sesuai ayat 2 perselisihan kepentingan, dimana itu timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan PKB;
9. Bahwa Pensiun melalui program pensiun normal bagi Pegawai BNI berusia sama atau di atas (>) 55 tahun, dengan masa kerja sama atau di atas (>) 24 tahun seharusnya 32,2 x upah/gaji/total cash per bulan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 156 dan Pasal 167 dan Surat BNI - Divisi Human Capital Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011, perihal Implementasi Undang Undang Nomor 13/2003 Pasal 167 (berlaku surut sejak 25 Maret 2003);
10. Bahwa maksud dan tujuan pendirian BNI sebagai salah satu BUMN adalah sesuai Undang Undang BUMN Nomor 19 Tahun 2003, dimana Pasal 2 ayat (2) berbunyi "Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan



tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan". Pasal 3 berbunyi "Terhadap BUMN berlaku undang-undang ini, anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya";

11. Bahwa Para Penggugat telah mengabdikan selaku karyawan dari Tergugat selama lebih dari 20 tahun "bersama keluarganya secara tidak langsung, adalah wajar apabila Tergugat tetap memperlakukan Para Penggugat sebagaimana biasa sejak dahulu tanpa harus membuat kebijakan-kebijakan baru yang sangat merugikan, mengecewakan dan menyengsarakan Para Penggugat, sebab seharusnya di dalam masa akhir kerjanya dibayar 32,2 x lipat dari jumlah upahnya yang terakhir, akan tetapi justru Tergugat membuat kebijakan/keputusan yang merugikan dan menyengsarakan karyawannya sendiri yang telah mengabdikan demikian lama serta tidak akan memperoleh pekerjaan lainnya di kemudian hari, oleh karena usia dan kesempatan yang semakin sempit;
12. Bahwa Para Penggugat selama 2 tahun terakhir selalu berusaha melakukan perundingan-perundingan serta musyawarah yang baik dengan Tergugat, melalui Bipartit secara kekeluargaan sebagai bagian dari keluarga besar BNI maupun pada akhirnya melalui Tripartit. Akan tetapi sebagai mitra kerja sesuai anjuran Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 maupun Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan judul undang-undang yang gunanya agar dapat tercipta hubungan industrial yang baik, kondusif dan harmonis hingga masa pensiun/purna bakti;
13. Bahwa saat ini Para Penggugat dan keluarganya sedang menanti kepastian hukum bagaimana pada akhirnya sikap Pimpinan BNI/ Tergugat terhadap mantan karyawannya dan keluarga yang akan mengakhiri tugas dan pengabdianannya, semua usaha telah dilakukan, pada akhirnya dalam kesempatan ini Para Penggugat demi tegaknya keadilan dan hukum serta kemanusiaan sangat mengharapkan keputusan yang sungguh-sungguh adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
14. Bahwa tidak dapat disangkal berdasarkan hal-hal semua tersebut di atas terbukti dan sangat meyakinkan bahwa Tergugat telah membuat kebijakan Surat Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011 yang bersifat diskriminatif tidak adil, tidak manusiawi, dan tidak lazim terjadi



pada tubuh Kantor BNI. Oleh karena itu seharusnya kebijakan itu mohon kiranya dibatalkan dan tetap memperhatikan anjuran Depnakertrans R.I.;

15. Bahwa sesuai isi Pasal 102 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa fungsi atau peran para pihak dalam pelaksanaan hubungan industrial sebagai berikut:

Pengusaha mempunyai fungsi:

- a. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya;
- b. Menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi;
- c. Menyalurkan aspirasi secara demokratis;
- d. Mengembangkan keterampilan dan keahliannya;
- e. Ikut memajukan perusahaan;
- f. Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya;

(Sesuai isi buku berjudul Aspek Hukum Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara Peraturan dan Pelaksanaannya oleh Abdul Hakim, S.H., M.Hum., halaman 12);

16. Bahwa sebagai BUMN yang harus tunduk pada undang-undang yang berlaku serta perjanjian kerja bersama tahun 2006 yang masih berlaku antara BNI dan Serikat Pekerja BNI Pasal 64 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengusaha wajib memberikan hak-hak Pekerja/Pegawai sebagaimana diatur dalam PKB kepada Pekerja/Pegawai yang hubungan kerjanya berakhir karena usia pensiun;
2. Pekerja/Pegawai akan pensiun setelah yang bersangkutan mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dengan mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pedoman Kepegawaian dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa surat keputusan atau apapun bentuknya kebijakan baru yang dikeluarkan Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Membatalkan surat yang dikeluarkan Tergugat atas nama Surat Manajemen BNI Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011 yang secara khusus berakibat kepada Para Penggugat dalam perkara ini;



4. Menetapkan Tergugat melaksanakan anjuran Depnaker R.I. (Kemenakertrans R.I. - Direktorat PPPHI), Manajemen BNI "dianjurkan" untuk membayar kompensasi pensiun kepada klien kami sebesar 32,2 x upah/total cash, Cfm. suratnya Nomor B212/PHIJSK/PPPHI/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 keseluruhannya menjadi sejumlah Rp11.627.474.354,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) agar diserahkan secara terang dan tunai;
 5. Menetapkan agar keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat kasasi;
 6. Memutuskan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi;
 7. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat;
- Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu, hal tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang/yurisprudensi dan bukti autentik serta fakta hukum sebagai berikut:
 - Ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan "gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha";
 - Ketentuan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan "Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3) dan Pasal 162, dan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, maka Pekerja/Buruh dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya";



- Ketentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan:
 - (1) Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
 - (2) Bagi Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
 - (3) Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
 - b. Tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri;
 - (4) Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - Bahwa telah terbukti dan diakui secara tegas dalam gugatannya, Para Penggugat adalah mantan pegawai dari Tergugat I (PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.) yang telah mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun;
 - Bahwa semua ketentuan, prosedur, mekanisme/tata cara yang ditetapkan dalam Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun, telah sesuai dengan undang-undang dan Perjanjian Kerja Bersama yang berlaku di lingkungan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Oleh karena segala tindakan hukum dan akibat hukum yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun tersebut adalah sah dan mengikat bagi semua pihak;



- Bahwa Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun tersebut, secara tegas dinyatakan adalah bersifat sukarela, artinya niat dan/atau inisiatif untuk mengikuti program tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pihak Pegawai. Oleh karena pihak Pegawai yang telah memenuhi syarat tersebut dapat mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun dengan mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat I/PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;
- Bahwa dengan mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun tersebut, maka hal tersebut dikategorikan sebagai pengunduran diri atas kemauan sendiri oleh Pegawai yang bersangkutan (pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri);
- Bahwa pengajuan permohonan dengan pengunduran diri sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan oleh semua peserta Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun, termasuk dalam hal ini telah dilakukan oleh Para Penggugat, yang mana telah terbukti sebagai salah satu contoh dapat disampaikan bukti autentik (Surat Permohonan) sebagai berikut:
 - Surat tertanggal 01 Desember 2009, kepada pihak Tergugat/ PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., Perihal: Pernyataan Berminat Untuk Mengikuti PPS 2009 Tahap II Kriteria 2, yang diajukan dan ditandatangani oleh Rochmad (salah satu Penggugat), yang isi surat tersebut antara lain berbunyi: (dikutip) (Surat tersebut akan Tergugat sampaikan pada saat pembuktian);
Menunjuk perihal pada pokok surat tersebut di atas, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Rochmadi, Drs., M.M.;
NPP : 14670;
Alamat : Griya BNI Simprug Nomor 241, Jalan Simprug Garden VII, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan, Telp. 021-2701946, Ext. 241/Hp.0811874646;



Dengan ini menyatakan berminat untuk mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) 2009 Tahap II sesuai Kriteria 2 Surat SDM Nomor SDM/2/2958 tanggal 09 Oktober 2009;

Sekiranya permohonan untuk menjadi peserta PPS 2009 Tahap II dapat disetujui, maka surat permohonan ini berlaku pula sebagai surat pengunduran diri dari kedinasan di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dengan efektif pengunduran diri terhitung sejak tanggal 1 Januari 2010;

Berkaitan dengan permohonan keikutsertaan dalam PPS 2009 Tahap II tersebut di atas, saya menyadari bahwa persetujuan atas permohonan keikutsertaan dalam PPS 2009 Tahap II ini sepenuhnya menjadi kewenangan Manajemen PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. (dalam hal ini Divisi SDM) untuk menyetujui atau menolak permohonan tersebut;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti autentik (contoh) berupa: Surat Keputusan Kantor Wilayah 12 PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Nomor KP/3662/W12/ 4.1/R tanggal 21 Desember 2009, Perihal: "Pengakhiran Hubungan Kerja", pihak Tergugat I PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. telah menjawab dan menerima surat permohonan dan pengunduran diri pihak Rochmadi (salah satu Penggugat), yang isi Surat Keputusan tersebut antara lain berbunyi: (dikutip) (Surat Keputusan tersebut akan Tergugat sampaikan pada saat pembuktian);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengakhiri hubungan kerja antara PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. dengan: Sdr. Rochmadi – NPP 14670 pada tanggal 01 Januari 2010;
- Kedua : Berakhirnya hubungan kerja sebagaimana diktum pertama merupakan pengakhiran hubungan kerja dengan hormat, karena pengunduran diri melalui Program Pensiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarela (PPS) 2009 Tahap II;

Ketiga : Kepada ybs. diberikan hak-hak Pegawai yang mengundurkan diri melalui PPS 2009 sesuai ketentuan yang berlaku pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.;

Kedelapan : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010;

- Berdasarkan ketentuan undang-undang dan contoh-contoh bukti autentik serta fakta hukum tersebut di atas, yang mana hal tersebut juga berlaku dan telah dilakukan oleh semua mantan Pegawai yang telah mengikuti Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun termasuk Para Penggugat, maka dengan sangat meyakinkan dan tidak terbantahkan telah terbukti bahwa Para Penggugat telah melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri, sehingga perkara *a quo* adalah perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), karena alasan pekerja/pegawai telah melakukan pengunduran diri atas kemauan sendiri;
- Bahwa mengingat semua Para Penggugat telah menerima Surat Keputusan Perihal: "Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) karena pengunduran diri melalui Program Pensiun Sukarela (PPS) usia di atas 53 tahun" dari pihak Tergugat I/PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. rata-rata pada antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, sedangkan Para Penggugat baru mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Maret 2013 (sesuai register tercatat dengan perkara Nomor 62/PHI.G/2013/PN.JKT.PST.), maka sesuai ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 171 dan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengajuan gugatan *a quo* oleh Para Penggugat telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, oleh karena itu jelas telah terbukti gugatan Para Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu, karenanya harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 14 dari 29 Hal. Putusan Nomor 34 PK/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- Bahwa ketentuan gugatan daluwarsa tersebut di atas telah didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., dengan kaedah hukumnya sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 550 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 26 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 33/PHI.G/2012/ PN.JKT.PST. tanggal 31 Mei 2012, yang menyatakan "Hanya perselisihan PHK karena alasan mengundurkan diri dan menjalani proses pidana yang dapat kadaluwarsa";
- Bahwa disamping itu walaupun pihak Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perkara *a quo* adalah perkara perselisihan hak dalam hubungan kerja, maka hal tersebut tetap saja telah terbukti gugatan Para Penggugat telah daluwarsa/ lewat waktu, oleh karena pengajuan gugatan *a quo* telah melampaui batas waktu 2 (dua) tahun, karenanya gugatan *a quo* harus ditolak atau dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Bahwa ketentuan daluwarsa tersebut diatas, diatur dalam Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan "Tuntutan pembayaran upah Pekerja/Buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak";
- Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil Tergugat yang telah disampaikan tersebut di atas, terbukti gugatan Para Penggugat telah "daluwarsa/lewat waktu", maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* demi keadilan dan kepastian hukum berkenan memeriksa bukti-bukti autentik dan fakta hukum serta melaksanakan ketentuan undang-undang dan sekaligus menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, dengan menerima/mengabulkan eksepsi pihak Tergugat yaitu menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi tentang gugatan Para Penggugat "kabur" (*exception obscur libel*);



Petitum gugatan tidak didukung posita gugatan;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*exceptio obscur libel*), oleh karena ternyata di dalam gugatan Para Penggugat terdapat kesalahan fatal dan terdapat beberapa hal yang menunjukkan perbedaan antara posita dan petitum (Petitum gugatan tidak didukung atau tidak ada hubungan dengan posita), hal tersebut dapat Tergugat buktikan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 173, yang dimaksud posita dan petitum berbeda dalam eksepsi Tergugat adalah ada hal-hal yang dimintakan dalam petitum, padahal sebelumnya hal-hal itu tidak pernah disebut dalam posita gugatan, sehingga konsekuensinya dari adanya posita dan petitum yang berbeda adalah gugatan tidak dapat diterima, *in casu* gugatan Para Penggugat;
- Berdasarkan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, menyatakan sebagai berikut: Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, antara petitum dengan posita (*fundamentum petendi*) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa Petitum tuntutan haruslah didukung oleh posita yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bilamana syarat ini tidak dipenuhi maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya "gugatan tidak dapat diterima";
- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan perkara *a quo* adalah perkara perselisihan hak dan perselisihan kepentingan, akan tetapi ternyata Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan bagaimana mengenai dan dalam hal apa perselisihan hak dan perselisihan kepentingan tersebut terjadi serta tidak adanya hubungan kausal dengan pihak Tergugat, sehingga tidak jelas apa sebenarnya yang menjadi tuntutan pihak Para Penggugat apakah ganti rugi, pembayaran upah atau keberatan terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh pihak Tergugat, sehingga hal tersebut berakibat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum sesuai yang disyaratkan dalam hukum acara, oleh



karena itu mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

- Bahwa dalil-dalil Tergugat tersebut diatas didukung dan diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang antara lain menyatakan: Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 menyatakan "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- Bahwa disamping itu ternyata dalam gugatan Para Penggugat di halaman 5 alinea pertama Para Penggugat telah melakukan kesalahan fatal, oleh karena sebagaimana dalam gugatannya telah dinyatakan (dikutip): ... jadi seharusnya para Tergugat memperoleh haknya sebagai berikut dan seterusnya;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, justru pihak Para Penggugat menyatakan dan mengakui yang seharusnya memperoleh hak adalah pihak Tergugat;
- Bahwa apabila hal tersebut dianggap sebagai *human error*, maka demi hukum kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak Para Penggugat tersebut di atas, telah membuktikan adanya posita dan petitum yang berbeda dan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara, sehingga mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak Para Penggugat tersebut di atas, semakin menunjukkan jati diri dari para Pengugat yang cenderung mementingkan diri sendiri, tidak mengakui kesalahannya dan meremehkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terjadi pelanggaran terhadap hukum dan undang-undang, oleh karena itu sungguh patut apabila gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk ditolak/dinyatakan tidak diterima;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena itu cukup patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor



62/PHI.G/2013/PN JKT PST, tanggal 12 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah kadaluarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp422.000,00 (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2014 tanggal 23 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Rochmadi, 2. Yohn Bosma Simorangkir, 3. Djuandi Hantarbumi, 4. Kunto Wibisono, 5. Achmad Rosidi, 6. A. D. Edwin, 7. Tatang Sahari, 8. Djalaludin, 9. Sitimaya Pakpahan, 10. Israr Nasir, S.E., 11. Binsar Sinaga, 12. Kanto, 13. M. Kamirullah, 14. Parlaungan Dalimunthe, 15. Zalwis, S.E., 16. Richard Simamora, 17. Rina Riana Manu Pellokila, 18. Sri Eni Hartati, 19. Anisah, 20. Asmaliani (istri almarhum Cutri Mirwandi), 21. Hartoto Mudiyo, 22. Isye Nuraida, S.E., M.M., 23. Yusnawati, 24. Budi Estu, 25. Sadjeno tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I sampai dengan XIV, XVI sampai dengan XXV, XXVII untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini Putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat pada tanggal 24 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2015 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Srt.PK/Pdt.Sus/2015/PHI.PN.JKT.PST, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Oktober 2015, kemudian Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 November 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adanya bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan.

1. Bahwa dalam putusan *a quo* pada halaman 27, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya yang menyatakan bahwa gugatan telah kadaluwarsa terbukti berakhirnya hubungan kerja tanggal 1 Januari 2010, sedangkan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) diajukan tanggal 27 Maret 2013 setelah melewati waktu 3 (tiga) tahun lebih dan juga gugatan hak Para Penggugat telah kadaluwarsa, karena telah 2 (dua) tahun lebih sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1603 huruf (t) KUHPerdara, Demi hukum harus ditolak atau setidaknya, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Bahwa awal terjadinya perselisihan ini adalah karena PT BNI '46 mengeluarkan suatu Surat Keputusan dari Manajemen PT BNI '46 Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011 tentang Implementasi Undang



Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pesangon dan/atau Pensiun namun berlaku surut.

Bahwa dalam putusan *a quo* pada halaman 7, telah menjelaskan yaitu para Pemohon melakukan tindakan-tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku sejak tanggal 09 Januari 2012 hingga saat ini mengajukan gugatan ke Peradilan Hubungan Industrial ini, dimana terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 5.1. Perundingan bipartit (klien kami dengan Manajemen BNI) sebanyak 3 kali;
- 5.2. Perundingan tripartit (klien kami dengan Manajemen BNI, dengan disaksikan pihak Pemerintah (Kemenakertrans R.I-Direktorat PPPHI) sebanyak 3 kali, bahkan telah melahirkan anjuran;
- 5.3. Sidang mediasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Kemenakertrans R.I - Direktorat PPPHI) dengan dihadiri oleh klien kami dan Manajemen BNI/kuasa hukumnya sebanyak 2 kali. Tahapan perjuangan klien kami tersebut berbuah kemenangan bagi klien kami, dimana oleh Pemerintah (Kemenakertrans RI - Direktorat PPPHI), Manajemen BNI "dianjurkan" untuk membayar kompensai pensiun kepada klien kami sebesar 32,2 x upah/total cash, Cfm. Suratnya Nomor B212/PHIJSK/PPPHI/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012 copy surat berada dibuku lampiran);

Bahwa anjuran Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang berisi :

- I. Agar PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Memberikan kebijakan dengan menambah kekurangan kompensasi 35 (tiga puluh lima) orang pekerja/buruh yang pensiun sukarela pada usia > 53 tahun yang perhitungannya sama dengan pekerja/buruh yang memasuki pensiun normal, yaitu sampai dengan maksimal sebesar 32,2 (tiga puluh dua koma dua) x upah sebulan;
- II. Agar ke 35 orang pekerja/buruh yang pensiun sukarela pada usia > 53 tahun menerima kebijakan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sebagai tambahan kompensasi yang penghitungannya sama dengan pekerja/buruh yang memasuki pensiun normal, yaitu dengan maksimal sebesar 32,2 x upah sebulan;
- III. Agar kedua belah pihak mem.berikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;



3. Bahwa atas putusan Pemerintah (Kemenakertrans R.I - Direktorat PPPHI), Manajemen BNI "dianjurkan" untuk membayar kompensasi pensiun kepada klien kami sebesar 32,2 x upah/total cash, Cfm. Suratnya Nomor B212/PHIJSK/PPPHI/IX/2012 tanggal 10 Oktober 2012, namun PT BNI'46 tidak mengindahkannya, maka Para Penggugat mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Maret 2013 dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor 62/PHIG/2013/PN.JKT.PST.

Putusan *Judex Facti* Terdapat Suatu Kekhilafan Dan Kekeliruan Yang Nyata.

4. Bahwa dalam putusan *a quo* pada halaman 27, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya yang menyatakan bahwa gugatan telah kadaluwarsa terbukti berakhirnya hubungan kerja tanggal 1 Januari 2010, sedangkan gugatan pemutusan hubungan kerja (PHK) diajukan tanggal 27 Maret 2013 setelah melewati waktu 3 (tiga) tahun lebih dan juga gugatan hak Para Penggugat telah kadaluwarsa, karena telah 2 (dua) tahun lebih sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1603 huruf (t) KUHPerdara adalah suatu putusan yang keliru atau putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata karena perhitungan mulai perselisihan adalah mulai tanggal dikeluarkannya Surat dari Manajemen BNI' 46 Nomor HCT/4/04504 tanggal 16 Desember 2011, perihal : Implementasi Undang Undang R.I Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167 yang berlaku "surut" sejak tanggal 25 Maret 2003 hingga diajukannya gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Maret 2013 jadi bila dihitung dari mulai tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Maret 2013 adalah 1 tahun 3 bulan jadi masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk mengajukan gugatan dan belum kadaluwarsa jadi putusan *Judex Facti* keliru dan tidak dapat diterima jadi demi hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya, tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
5. Bahwa terhadap penerapan hukum didalam bagian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*, sebagaimana tersebut diatas mengandung sifat pembenaran terhadap suatu tuntutan Termohon Peninjauan Kembali yang jelas-jelas tidak memenuhi syarat mutlak yang telah ditentukan peraturan



perundang-undangan yang berlaku. Dimana penerapan hukum *Judex Facti* dalam putusan *a quo* tidak cermat serta teliti dalam memeriksa waktu kadaluwarsa terhadap tuntutan petitum Termohon Peninjauan Kembali, sebab berdasarkan Surat Manajemen BNI 46 Nomor HCT/4/04504, tanggal 16 Desember 2011 dan Surat Gugatan tertanggal 26 Maret 2013 didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Maret 2013 di bawah register Nomor 62/PHI.G/2013/PN.JIKT.PST.

6. Bahwa terhadap penerapan hukum dalam putusan *a quo* yang diberikan *Judex Facti* pada pertimbangan hukum terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, dikarenakan dalam hal ini *Judex Facti* telah mengabulkan tuntutan termohon Peninjauan Kembali. Dimana putusan *a quo* telah membenarkan sesuatu tuntutan yang tidak sah menurut hukum (*onwetting, illegal*) sehingga jelas-jelas bertentangan mengenai ketentuan kadaluwarsa yang telah diatur Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menjadi sah (*wettig, legal*); Bahwa karena putusan *a quo* yang membenarkan yang tidak sah menurut hukum (*onwetting, illegal*) menjadi sah (*wettig legal*) dan pertimbangan hukum putusan *a quo* juga mengandung pertentangan pertimbangan hukum satu dengan yang lainnya, maka demi hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
7. Bahwa berdasarkan rentan waktu terhitung sejak Surat Manajemen Nomor HCT/4/04504, tanggal 16 Desember 2011 dengan pendaftaran Surat Gugatan tertanggal 27 Maret 2013 belum melampaui waktu 2 (dua) tahun, tetapi *Judex Facti* keliru dan khilaf dalam putusannya sehingga demi hukum tuntutan hak-hak Termohon Peninjauan Kembali menjadi gugur (*praescriptio/extinctive verjaring*). Bahwa tuntutan/petitum Termohon Peninjauan Kembali tentang kadaluwarsa adalah jelas-jelas sangat bertentangan dengan persyaratan mutlak sebagaimana ditentukan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa bukankah berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas dan tegas menyatakan:
"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa demi hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya, tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;
8. Bahwa bukti baru (*novum*) lain adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013, tentang



Pembatalan Dan Pencabutan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak, demikian petikan ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga, setiap pekerja/buruh tidak dapat mengajukan tuntutan upah dan hak-hak pekerja lainnya, apabila telah melampaui tenggang waktu 2 (dua) tahun. Makna Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan, juga sama persis dengan ketentuan Pasal 1969 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP).

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan Putusan Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013, tentang Pengujian atas ketentuan Pasal 96 Undang Undang Ketenagakerjaan, dengan amar putusan: Menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu, maka pekerja/buruh diberikan keleluasaan untuk dapat mengajukan tuntutan atas pembayaran upah dan hak-hak lainnya dari akibat hukum yang timbul saat hubungan kerja.

Bahwa bukti baru (*novum*) lain adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013, tentang Pembatalan Dan Pencabutan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 96 yang menjadi objek permohonan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menutup pertimbangan hukumnya dengan mengatakan:

"... upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja.... upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu.... upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan perundang-undangan....".

9. Bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 atas Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003



Tentang Ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/1/2015, tanggal 17 Januari 2015, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 atas Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/X/2012 tanggal, 19 September 2013 atas Uji materiil Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai kedaluwarsa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dan hubungan kerja maka agar adanya keseragaman dalam penanganan kasus, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

a. Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/I/2015, tanggal 17 Januari 2015, tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/PUU-X/2012 atas Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU/X/2012 tanggal, 19 September 2013 atas uji materiil Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai kedaluarsa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja maka agar adanya keseragaman dalam penanganan kasus, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri sebagai berikut :

2. Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- a. Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, makes
 - a. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebelum terbitnya Putusan mahkamah Konstitusi, berlaku ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk kedepannya tidak ada batas waktu kedaluarsa;
4. Tuntutan hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diajukan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal, 19 September 2011

Kesimpulan

1. Bahwa waktu kadaluwarsa terhadap tuntutan/petitum Termohon Peninjauan Kembali, sebab berdasarkan Surat Managemen BNI 46 Nomor HCT/4/04504, tanggal 16 Desember 2011 dan Surat Gugatan tertanggal 26 Maret 2013 didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 27 Maret 2013 di bawah register Nomor 62/PHLG/2013/PN.JKT.PST.
Bahwa berdasarkan rentan waktu terhituna sejak Surat Managemen Nomor HCT/4/04504, tanggal 16 Desembar 2011 dengan pendaftaran Surat Gugatan tertanggal 27 Maret 2013 behmt melampaui waktu 2 (dua) tahun, tetapi *Judex Facti* keliru dan khilaf dalam putusannya sehingga demi hukum tuntutan hak-hak Termohon Peninjauan Kembali menjadi gugur (*praescriptio/extinctive verjaring*). Bahwa tuntutan/petitum Termohon Peninjanan Kembali tentang kadaluarsa adalah jelas-jelas sangat bertentangan dengan persyaratan mutlak sebagaimana ditentukan Pasal



96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa bukankah berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara jelas dan tegas menyatakan:

"Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. Demi hukum harus ditolak atau setidak-tidaknya, tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

2. Bahwa bukti baru (*novum*) lain adalah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tanggal 19 September 2013, tentang pembatalan dan pencabutan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 96 yang menjadi objek permohonan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menutup pertimbangan hukumnya dengan mengatakan "... upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja....Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat waktu tertentu.... Upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja adalah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, baik oleh perseorangan maupun melalui ketentuan perundang-undangan....".

3. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1/MEN/1/2015, tanggal 17 Januari 2015, tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor 100/PUU-X/2012 atas Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal, 19 September 2013 atas uji materiil Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengenai kedaluwarsa tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja maka agar adanya keseragaman dalam penanganan kasus, perlu diterbitkan Surat Edaran Menteri sebagai berikut :

1. Mahkamah Konstitusi menyatakan

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



- a. Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka :
- Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, berlaku ketentuan Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, untuk kedepannya tidak ada batas waktu kadaluwarsa;
3. Tuntutan Hak atas pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja yang diainkan setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka hak yang dapat dihitung paling lama sejak tanggal, 19 September 2011;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 4 Agustus 2015 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 18 November 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tentang *novum*:

Bahwa tidak beralasan hukum karena tidak dinyatakan dalam sumpah penemuannya dihadapan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

- Tentang kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata:



Bahwa tidak beralasan hukum karena berdasarkan alat bukti tertulis para Pemohon Peninjauan Kembali telah diputus hubungan kerja melalui program pensiun sukarela (PPS) sejak tanggal 1 Januari 2010 dan telah menerima pembayaran uang kompensasi dari Termohon Peninjauan Kembali. Oleh karenanya gugatan yang diajukan tanggal 27 Maret 2013 telah kadaluarsa dan secara materiil hubungan kerja telah sah putus secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ROCHMADI, dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **ROCHMADI**, 2. **YOHN BOSMA SIMORANGKIR**, 3. **DJUANDI HANTARBUMI**, 4. **KUNTO WIBISONO**, 5. **ACHMAD ROSIDI**, 6. **A. D. EDWIN**, 7. **TATANG SAHARI**, 8. **DJALALUDIN**, 9. **SITIMAYA PAKPAHAN**, 10. **ISRAR NASIR, S.E.**, 11. **BINSAR SINAGA**, 12. **KANTO**, 13. **M. KAMIRULLAH**, 14. **PARLAUNGAN DALIMUNTHER**, 15. **ZALWIS, S.E.**, 16. **RICHARD SIMAMORA**, 17. **RINA RIANA MANU PELLOKILA**, 18. **SRI ENI HARTATI**, 19. **ANISAH**, 20. **ASMALIANI (istri almarhum Cutri Mirwandi)**, 21. **HARTOTO MUDIYONO**, 22. **ISYE NURAIDA, S.E., M.M.**, 23. **BUDI ESTU**, 24.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SADJENO, 25. SAPTO PRAYOGA, S.E., 26. NANIK ERNANINGSIH,
tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi, Para Turut Termohon Kasasi/Penggugat I-XXIII,XXV-XXVII untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

M e t e r a i Rp 6.000,00

R e d a k s i Rp 5.000,00

Administrasi Peninjauan
Kembali Rp2.489.000,00

----- +
Jumlah..... Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 29 dari 29 Hal. Putusan Nomor 34 PK/Pdt.Sus-PHI/2016